

## BAB II DESKRIPSI BIOGRAFI AL-MAWARDI DAN AN-NABHANI

### A. Biografi Al-Mawardi

#### 1. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri.<sup>32</sup> Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H. atau 975 M. Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.<sup>33</sup> Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka madzhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.

Selain sebagai pemikir dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang menggagas tentang teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang menulis tentang politik dan administrasi Negara.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58.

<sup>33</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, Cet. ke-1, 1994), h. 55.

<sup>34</sup>Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State. Terj. Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara"*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 37.

Lewat buku karangannya dalam bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul “Al-Ahkam al-Sulthaniyah”.

**a. Riwayat Pendidikan**

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al- Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari.<sup>35</sup> Ia mempelajari dan mendalami berbagai ilmu keislaman dari ulama-ulama besar di Baghdad. Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu. Ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad. Di antara guru-gurunya adalah:

**1) As-Shaimiri**

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari. Ia merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzhab Imam Syafi'i. Ash-Shaimari juga sebagai guru yang aktif dalam menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang di gunakan sebagai silabus dalam belajar oleh murid-muridnya, antara lain; al-Idlah min al-Madzhah, al-Qiyas wa al-Ulul, al-Kifayah dan al-Irsyad. Dari

---

<sup>35</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Hawi*,, h.57.

ash-Shaimarilah Mawardi mendalami ilmu fiqh, kemudian seperti lainnya seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia mengembangkan ilmu yang telah didapatkan.

## **2) Al-Minqari**

Al-Minqari memiliki nama lengkap Muhammad bin Udai al-Minqari. Nama Minqari disandarkan pada bani Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid Munah bin Tamim bin Maru bin Add bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

## **3) Al-Jayili**

Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili. Ia salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abi Hanif .

## **4) Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi**

Muhammad bin al-Ma'alli al-Azdi merupakan salah seorang pakar Bahasa Arab. Dari situlah ia mendalami untuk mempelajari bahasa Arab.

## **5) Abu Hamid al-Isfiraini**

Ia seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini. Ia adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 344 H.

## 6) Al-Baqi

Al-Baqi memiliki Nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari nama daerah di Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398.<sup>36</sup> Dari al-Baqi Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf. Dan masih banyak guru-guru Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Isfiraini merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik Mawardi. Dari Abu Hamid-lah Mawardi mendalami madzhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakannya di sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah ibnu al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i.<sup>37</sup>

Dengan kedalaman ilmu dan ketinggian akhlaknya, membuat Mawardi terkenal sebagai seorang panutan yang berwibawa dan disegani baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah. Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad. Banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, di antaranya: Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadlil

---

<sup>36</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Hawi*, h. 57-60.

<sup>37</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h.

al-Hamdani al-Faradli al-Ma'ruf al-Maqdisi, Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad, Ali bin Sa'id bin Abdurrahman, Mahdi bin Ali al-Isfiraini, Ibnu Khairun, Abdurrahman bin Abdul Karim, Abdul Wahid bin Abdul Karim, Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya, Ahmad bin Ali bin Badrun dan Abu Bakar al-Khatib.

#### **b. Karir Politik Al-Mawardi**

Situasi politik dunia Islam pada masa al-Mawardi yakni sejak akhir abad X sampai dengan pertengahan abad XI M. mengalami kekacauan dan kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya.<sup>38</sup> Yaitu pada masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan khalifah al-Muti' pada akhir abad XI M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain. Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya dengan para panglimanya yang berkebangsaan Turki atau Persia, karena tidak mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan patuh kepada satu orang kepala negara.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 58.

<sup>39</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 59.

Pada masa itu kedudukan khalifah di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasihat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun kebijakan.

Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-syarat tersebut. Untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada tahun 429 H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang mewakili empat madzhab fiqh untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i dan menulis kitab *al-Iqna'*. Al-Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab *al-Mukhtasyar*, sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karyanya

yang terbaik. Untuk menghargai jasanya itu, Mawardi diangkat sebagai Aqdi al-Quddah (Hakim Agung) setelah menjadi hakim di beberapa daerah.<sup>40</sup>

Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-Thabari dan al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai Aqdi al-Quddah dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui gelar al-Muluk al-A'zam (Raja Agung) bagi Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, meskipun Mawardi sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut.

Al-Mawardi memulai karirnya sebagai hakim. Karena kecerdasan, kejujuran dan ketinggian akhlaknya ia diangkat menjadi hakim di Baghdad oleh khalifah Qadir. Bukan hanya itu, ia juga sangat disenangi dan dihormati oleh berbagai golongan karena kecakapan diplomasinya. Ia sering membantu dalam menyelesaikan perselisihan sehari-hari dengan pihak istana. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai hakim, akhirnya ia kembali dan menetap di Baghdad dan mendapatkan kedudukan terhormat dari pemerintah dan keluarga istana sampai akhir hayatnya dengan jabatan terakhir sebagai Hakim Agung (Aqd al-

---

<sup>40</sup>Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*. Diterjemahkan oleh Imron Rosyidi "Kekuasaan, Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara", (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 37.

Qudad). Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri meninggal di Bagdad pada tahun 450 H atau 1059 M.

## **2. Karya- karya Al-Mawardi**

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, ushul fikih, dan sastra yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

### **a. Dalam Fikih**

#### 1) Al-Hawi Al-Kabiru

Ibnu Khalkan berkata, “jika seseorang mengkaji buku tersebut, pasti ia melihat bahwa Al-Mawardi adalah orang yang ahli tentang madzhab Imam Syafi’i.<sup>41</sup>

#### 2) Al-Iqna’u

Yakut Al-Hamawi berkata, “Khalifah Al-Qadir Billah meminta Al-Mawardi menulis buku praktis tentang fikih Imam Syafi’i,

---

<sup>41</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. XXX.

kemudian ia menulis bukunya *Al-Iqna'u* ini. Khalifah merasa puas dengan buku tersebut dan memberi ucapan selamat kepadanya. Khalifah berkaata kepada Al-Mawardi, “Semoga Allah menjaga agamamu, sebagaimana engkau menjaga agama kita semua.”<sup>42</sup>

**b. Dalam Fikih Politik**

- 1) *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah*
- 2) *Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki*
- 3) *Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Dzafari Fi Akhlaqi Al-Maliki*
- 4) *Siyasatu Al-Maliki*
- 5) *Nashihatu Al-Mulk*

**c. Dalam Tafsir**

- 1) *Tafsiru Al-qur'an Al-Karim*
- 2) *An-Nukatu Wa Al-'Uyunu*
- 3) *Al-Amtsalu wa Al-Hikamu*

**d. Dalam Sastra**

*Adabu AD-Dunya wa Ad-Dini*

Pada kitab tersebut, Al-Mawardi menggabungkan antara ketajaman analisa para fuqaha dengan ketajaman hati para sastrawan.

**e. Dalam Akidah**

*A'lamu An-Nubuwwah*

---

<sup>42</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. XXX.

Pada buku tersebut, Al-Mawardi menjelaskan akidahnya tentang ketuhanan dan kenabian.<sup>43</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Al-Mawardi**

Secara psikologis maupun kodrati, setiap individu akan terbentuk oleh situasi dan kondisi lingkungan di mana ia hidup. Begitu juga karakter dan alam pikiran al-Mawardi sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada masa itu. Konsep dasar hukum dan politik yang digagas oleh Mawardi merupakan hasil dari sebuah pengalaman perjalanan hidupnya. Terjadinya pemberontakan, kudeta, kekacauan dan gangguan stabilitas negara, mengilhami Mawardi untuk menyumbangkan ide-ide politiknya dalam bingkai Islam. Banyak gagasan-gagasan yang ia tuangkan dalam bentuk buku terutama dalam ranah hukum dan politik sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekacauan yang berkepanjangan tersebut. Dengan adanya hukum dan aturan-aturan yang tegas dalam pemerintahan, diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif dan setiap rakyat akan patuh pada hukum dan aturan-aturan tersebut.

Seperti contoh, ketika terjadi pemberontakan dan tuntutan agar selain dari keturunan Quraisy orang bisa menduduki jabatan sebagai kepala negara, maka Mawardi memasukkan aturan hukum bahwa salah satu syarat untuk dapat menjadi kepala Negara harus dari keturunan suku Quraisy. Disamping itu selama dinasti Abbasiyah berkuasa, kepala negara dijabat oleh orang-orang Quraisy

---

<sup>43</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. XXX.

termasuk khalifah al-Qadir pada masa Mawardi. Dari sini tampak bahwa pemikiran Mawardi cenderung mendukung status quo serta mempertahankan legalitas hegemoni Quraisy, hal ini disebabkan karena posisinya sebagai aparat negara. Selain faktor suhu politik dan kondisi sosial, karakter pemikiran Mawardi juga terinspirasi oleh tokoh-tokoh klasik abad sebelum masehi, seperti Plato dan Aristoteles serta periode Islam klasik seperti Ibnu Abi Rabi. Hal ini terungkap dalam teori proses terbentuknya negara. Sebagaimana Plato, Aristoteles juga mengatakan, *“the people is zoon politicon”* artinya manusia sebagai makhluk politik yang mempunyai kecenderungan untuk berkumpul dengan sesamanya. Sedangkan Ibnu Abi Rabi berpendapat, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga mereka saling memerlukan, membantu, berkumpul dan menetap di suatu tempat.<sup>44</sup>

Begitu juga Mawardi yang berpendapat, untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan, maka manusia atau masyarakat harus mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala negara. Namun Mawardi memasukkan nilai-nilai syari'at dalam teorinya tersebut.<sup>45</sup> Di antara beberapa pengaruh tersebut, yang paling besar adalah situasi dan kondisi pada masa itu.

---

<sup>44</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 61.

<sup>45</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, h. 15.

#### 4. Konsep Pengangkatan Kepala Negara

Menurut Mawardi, untuk memilih dan mengangkat kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; pertama, dengan cara dipilih oleh ahlul-halli wal-aqdi, kedua, dengan pemberian (penyerahan) mandat dari kepala negara terdahulu (sebelumnya).

- a. Pemilihan dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur ahlul halli wal aqdi oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab).
- b. Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq).<sup>5</sup>

Para ulama khususnya ulama ahli sunnah, secara umum berpendapat bahwa karena Nabi saw tidak menetapkan pengganti dan cara serta sistem mekanisme penggantian diri beliau (pemimpin atau kepala negara), maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktek kaum muslimin, khususnya pada pemerintahan khulafaur rosyidin. Teori mereka adalah bahwa pemilihan kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara tersebut.<sup>46</sup>

Jika anggota *oleh ahlul al-aqdi wa al-hal* mengadakan sidang untuk memilih khalifah, mereka harus mempelajari data pribadi orang-orang yang

---

<sup>46</sup>Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah, Cetakan Pertama*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), h.96.

memiliki kriteria-kriteria kepemimpinan, kemudian mereka memilih siapa diantara orang-orang tersebut yang paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati rakyat, dan mereka tidak menolak membaiaatnya. Jika diantara hadirin ada orang yang paling ahli berijtihad dan ia layak dipilih, *oleh ahlu al-aqdi wa al-hal* menawarkan jabatan kepadanya. Jika ia bersedia menjadi khalifah, mereka segera mengangkatnya. Dengan pembaiatan mereka, ia secara resmi menjadi khalifah yang sah, kemudian seluruh ummat harus membaiaatnya dan taat kepadanya. Namun, jika ia menolak dijadikan khalifah, dan ia tidak memberi jawaban, ia tidak boleh dipaksa untuk menerima jabatan khalifah, karena kepemimpinan adalah *akad* atas dasar kerelaan, dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Untuk selanjutnya, jabatan khalifah diberikan kepada orang lain yang layak menerimanya.<sup>47</sup> Jika yang memenuhi kriteria ada dua orang, maka yang dipilih ialah orang yang lebih tua. Kendati usia bukan termasuk kriteria sah juga kalau yang dipilih ialah calon yang muda diantara keduanya.

Jika yang memenuhi kriteria lebih pandai dan calon yang kedua lebih berani, maka yang dipilih adalah siapa yang paling tepat pada zaman tersebut. Jika pada zaman tersebut yang dibutuhkan adalah keberanian karena adanya usaha melepaskan diri dari banyaknya wilayah perbatasan dan munculnya para pemberontak, maka calon yang pemberani lebih diutamakan. Jika pada zaman

---

<sup>47</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 6.

tersebut yang dibutuhkan ialah ilmu, karena kehidupan statis melanda banyak orang dan muncul tukang-tukang bid'ah, maka calon yang berilmu lebih diutamakan. Jika pilihan telah jatuh kepada salah seorang dari keduanya, kemudian terjadi perebutan diantara keduanya, maka 'aib sekali jika keduanya dilarang mendapatkan imamah (kepemimpinan) kemudian jabatan imamah (kepemimpinan) ini diberikan kepada orang ketiga.

Adapun keabsahan kepemimpinan karena amanat penunjukkan khalifah sebelumnya, ijma' membolehkannya dan ulama sepakat membenarkannya, berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum Muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kamu muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khattab berdasarkan penunjukkan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga assyura. Anggota lembaga Assyura yang notabene adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagaimana sahabat tidak menyetujuinya. Ali bin Abu Thalib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga syura, "ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung dan aku tidak ingin keluar daripadaya".<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 7.

Sejak saat itulah, amanat *imamah* (kepemimpinan) menjadi *ijma'* dalam pemilihan imam (khalifah). Jika seorang imam (khalifah) ingin menunjuk seseorang menjadi imam (khalifah) sesudahnya, ia harus memeras otak mencari siapa yang paling berhak terhadap imam (khalifah) kursi dan paling lengkap kriteria-kriterianya.

Jika ijtihadnya telah jatuh kepada seseorang, ia memikirkannya dengan serius. Jika orang yang rencananya ia tunjuk sebagai imam (khalifah) penggantinya bukan anak kandungnya atau bukan ayah kandungnya, ia sendiri dibenarkan melalui pembaiatan terhadapnya, dan menyerahkan amanat *imamah* (kepemimpinan) kepadanya, meski tanpa berkonsultasi dengan salah seorang dewan pemilih.<sup>49</sup>

Jika seorang khalifah telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang diberi amanat kepemimpinan. Waktu penerimaannya ialah antara waktu pemberi amanat dengan kematian pemberi amanat (khalifah sebelumnya), agar kepemimpinan beralih tangan darinya kepada pihak penerima amanat dengan didahului serah terima.

---

<sup>49</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 12.

## **B. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani**

### **1. Riwayat Hidup An-Nabhani**

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani lahir di kampung Ijzim pada tahun 1909M.<sup>50</sup> Beliau dilahirkan di gudang ilmu dan keagamaan yang terkenal dengan kewaraan dan ketakwaannya. Ayah beliau adalah Syaikh Ibrahim, seorang Syaikh yang faqih dan bekerja sebagai guru ilmu-ilmu syariah di kementerian Pendidikan Palestina. Ibunda beliau juga memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah syariah yang diperoleh dari ayahandanya, yaitu Syaikh Yusuf.

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang *alim alamah* (luas ilmu dan keilmuannya). Ia adalah pendiri Hizbut Tahrir. Nama lengkapnya adalah Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada kabilah bani nabhan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Hayfa di Utara Palestina. Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau.<sup>51</sup>

#### **a. Riwayat Pendidikan An-Nabhani**

---

<sup>50</sup>Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, diterjemahkan oleh Muhammad Shiddiq Al-Jawi, (Bogor: Al-Ahzar Press, 2002), h. 4.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 5.

Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani merupakan anak yang cerdas dan jenius. Kecerdasan dan kejeniusannya selama keikutsertaan beliau di majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqhiyyah yang diselenggarakan oleh kakek beliau Syaikh Yusuf telah menarik perhatian sang kakek. Kakek beliau sangat menaruh perhatian kepada hal itu. Sang kakek akhirnya meyakinkan ayahanda beliau akan pentingnya mengirim beliau untuk belajar di Al-Azhar guna melanjutkan pendidikan Syar'i.

Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani bergabung dengan Tsanawiyah Al-Azhariyah pada tahun 1928. Beliau lulus di tahun yang sama dengan peringkat excellent dan mendapat ijazah Al-Ghuraba. Sesudah itu beliau melanjutkan studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Di samping itu beliau banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al-Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh Al Azhar, semisal Syaikh Muhammad Al Hidhir Husain –rahimahullah– seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al Azhar membolehkannya.

Syaikh Taqiyyudin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakek beliau, yang telah mengajarkan hafalan Al Qur'an sehingga beliau hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim.

Kemudian beliau berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf An-Nabhani.<sup>52</sup>

Meskipun Syaikh Taqiyyuddin menghimpun sistem Al Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar.

Syaikh Taqiyyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi fikriyah, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar Asy Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, An Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar,

---

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 5.

sebagai sosok dengan pemikiran yang genius, pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi fikriyah. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.

#### **b. Karir Politik An-Nabhani**

Sejak remaja Syaikh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang merongrong dan membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di Al Azhar dan di Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik.

Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama Al Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam. Sebenarnya ketika Syaikh An Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan ketika beliau

menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, beliau sudah melakukan kegiatan yang cukup menarik perhatian, yakni memberikan kesadaran kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya, mengenai situasi yang ada saat itu. Beliau juga membangkitkan perasaan geram dan benci terhadap penjajah Barat dalam jiwa mereka, di samping memperbaharui semangat mereka untuk berpegang teguh terhadap Islam. Beliau menyampaikan semua ini melalui khutbah-khutbah, dialog-dialog, dan perdebatan-perdebatan yang beliau lakukan. Pada setiap topik yang beliau sodorkan, hujjah beliau senantiasa kuat. Beliau memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.

Ketika beliau pindah pekerjaan ke bidang peradilan, beliau pun lalu mengadakan kontak dengan para ulama yang beliau kenal dan beliau temui di Mesir. Kepada mereka beliau mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, beliau berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwa beliau itu kepada tokoh-tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan beliau di Mahkamah Isti'naf di Al Quds sangat membantu aktivitas beliau tersebut.

Dengan demikian, beliau dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam

kesempatan itu, beliau mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Beliau banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (Jam'iyat Islamiyah) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis. Beliau menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka.

Selain itu, beliau juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Al Masjidil Aqsha, masjid Al Ibrahim Al Khalil (Hebron), dan lain-lain.

Dalam kesempatan seperti itu beliau selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah Barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah Barat agar dapat terus mencengkeram negeri-negeri Islam. Beliau juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara Barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Selain itu, beliau berpandangan bahwa kaum muslimin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Semua ini ternyata membuat murka Raja Abdullah bin Al Hussain, lalu dipanggilah Syaikh An Nabhani untuk menghadap kepadanya, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus.

Beliau disuruh hadir di suatu majelis lalu ditanya oleh Raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu, dan malah berpura-pura tidak mendengar. Ini mengharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Syaikh Taqiyyuddin tetap tidak menjawabnya.

Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada beliau, "Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan lindungi, dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?"

Lalu, Syaikh Taqiyyuddin berkata kepada dirinya sendiri, "Kalau aku lemah untuk mengucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?"

Kemudian Syaikh Taqiyyuddin bangkit dari duduknya seraya berkata, "Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik!"

Maka marahlah Raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Syaikh Taqiyyuddin dari majelis tersebut dan menangkap beliau. Dan kemudian Syaikh Taqiyyuddin

benar-benar ditangkap. Namun kemudian Raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyyuddin tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyyuddin tidak sempat bermalam di tahanan. Beliau lalu kembali ke Al Quds dan sebagai akibat kejadian tadi, beliau mengajukan pengunduran diri dan menyatakan, "Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan apa pun."

Syaikh Taqiyyuddin kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyyuddin dianggap tidak layak untuk duduk dalam Majelis Perwakilan. Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyyuddin tidaklah mandeg dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Beliau terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya beliau berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadly terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Beliau lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Ternyata, pemikiran-pemikiran beliau ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut. Maka aktivitas beliau pun menjadi semakin padat

dengan terbentuknya Hizbut Tahrir. Beliau menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.<sup>53</sup>

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyyuddin An-Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Taqiyyuddin An Nabhani, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir.
- 2) Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris.
- 3) Ghanim Abduh, sebagai bendahara.
- 4) Dr. Adil An Nablusi, sebagai anggota Munir Syaquir, sebagai anggota.

Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, di mana pihak pemerintah diharapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir pun lalu menyewa sebuah rumah di kota Al Quds dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan

---

<sup>53</sup>Hamam Sa'id Abdur Rahim, *Hizbut Tahrir : Dirasah wa Naqd*, (Tanpa Tempat Penerbitan : Maktabah Tarbiyah li Dualil Khalij, 1985), h. 12.

tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada Hizb yang melarangnya untuk melakukan aktivitas.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyyuddin kemudian menjalankan aktivitas secara rahasia dan segera membentuk Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi Hizb, di mana beliau sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya. Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*. Beliau terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizb ini sampai wafatnya beliau pada tanggal 25 Rajab 1398 H, bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M. Sepanjang masa kepemimpinan beliau, beliau telah melakukan berbagai kegiatan politik yang luas. Hasil yang paling gemilang, ialah beliau mewariskan kepada kita sebuah partai politik yang bermutu tinggi, kuat, dan tersebar luas.

Semua upaya beliau ini telah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai partai dengan kekuatan Islam yang luar biasa, sehingga Hizb sangatlah diperhitungkan dan disegani oleh seluruh pemikir dan politikus, baik yang bertaraf regional maupun internasional, kendatipun Hizb tetap tergolong partai terlarang di seluruh negeri di dunia.

Di bawah kepemimpinan beliau, Hizbut Tahrir telah melancarkan beberapa upaya pengambil-alihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya ini diumumkan

secara resmi oleh media massa, sedang sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan.

Selain itu, Hizbut Tahrir telah mengeluarkan banyak selebaran (*nasyrah*) politik yang penting, yang membeberkan berbagai persekongkolan jahat untuk melawan umat Islam. Hizb juga banyak mengirimkan memorandum politik penting kepada para politikus dan penguasa di negeri-negeri Islam dan negeri-negeri Islam lainnya, dengan maksud agar mereka mundur dari pemerintahan dan menyerahkannya kepada Hizb. Atau dengan maksud memberi nasehat dan peringatan atas tindakan-tindakan mereka yang dianggap sebagai tindak pengkhianatan. Atau dengan maksud mengancam mereka bahwa umat suatu saat akan mengoreksi dan memperhitungkan tindakan-tindakan mereka.

Walhasil, aktivitas politik merupakan aspek paling menonjol dalam kehidupan Syaikh Taqiyyuddin. Bahkan sampai-sampai ada yang berpendapat bahwa beliau adalah Hizbut Tahrir itu sendiri, karena kemampuan beliau yang tinggi untuk melakukan analisis politik, sebagaimana yang nampak dalam kecermatan selebaran politik yang dikeluarkan oleh Hizb. Beliau juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat cermat, disertai pemahaman sempurna terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang ada.

## 2. Karya-Karya An-Nabhani

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani wafat tahun 1398 H / 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al Auza'i di Beirut.<sup>15</sup> Beliau telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mempunyai pemikiran yang brilian dan analisis yang cermat. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, dan sosial. Inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin An Nabhani.

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin --yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dengan pernyataannya :

*"Sesungguhnya kitab ini --yakni kitab Ad Daulah Al Islamiyyah-- bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir --seperti kitab Usus An Nahdlah, Nizhamul Islam, An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam, An Nizham Al Iqthishady fi Al Islam, Nizham Al Hukm, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah, At Takattul Al Hizbi,*

*Mafahim Hizhut Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir-- menurut saya adalah kitab yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah."*

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting. Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al Kitab dan As Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era moderen ini di dalam jenisnya. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani adalah mujtahid mutlaq sekaligus pembicara

yang memiliki argumen yang kuat. Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain:

**a. *Nizham Al-Islam (Peraturan Hidup Islam)***

Dalam kitab ini menjelaskan bagaimana peraturan hidup yang dikehendaki dalam islam. Ada 36 bab yang dibahas dalam kitab tersebut, yaitu: Jalan menuju iman, qadla dan qadar, kepemimpinan berfikir dalam Islam, tata cara mengemban dakwah Islam, hadlarah Islam, peraturan hidup dalam Islam, hukum syara', macam-macam hukum syariat Islam, as-sunah, meneladani hidup Rasulullah SAW, Melegalisasi hukum-hukum syariat Islam, Undang-undang Dasar dan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, Hukum-hukum umum, sistem pemerintahan, khilafah, mua'win at-tafwidl, mu'awwin at-tanfidz, al-wulat, amirul jihad, keamanan dalam negeri, luar negeri, direktotar perindustrian .<sup>54</sup>

**b. *At-Takttul Al-Hizby (Pembentukan Partai Politik Islam)***

Dalam kitab ini menjelaskan asal usul terbentuknya partai politik Islam. Dimana sebelum partai politik Islam di bentuk banyak gerakan-gerakan yang telah berdiri untuk membangkitkan umat Islam. Namun begitu gerakan-gerakan tersebut selalu gagal. Hal ini disebabkan oleh empat hal, yaitu: *Pertama*, gerakan-gerakan tersebut berdiri diatas dasar *fikrah* (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul

---

<sup>54</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk, (Jakarta: HTI Press, 2001),h. 1-231.

kekaburan atau pembiasan. Lebih dari itu, *fikrah* tersebut tidak cemerlang, tidak jernih, dan tidak murni. *Kedua*, gerakan-gerakan tersebut tidak mengetahui *thariqah* (metode) bagi penerapan *fikrahnya*. Bahkan *fikrahnya* diterapkan dengan cara-cara yang menunjukkan ketidaksiapan gerakan tersebut dan penuh dengan kesimpang siuran. Lebih dari itu, *thariqah* gerakan-gerakan tersebut telah diliputi kekaburan dan ketidakjelasan. *Ketiga*, gerakan-gerakan tersebut bertumpu kepada orang-orang yang belum sepenuhnya mempunyai kesadaran yang benar. Mereka pun belum mempunyai niat yang benar. Bahkan mereka hanyalah orang-orang yang berbekal keinginan dan semangat belaka. *Keempat*, orang-orang yang menjalankan tugas gerakan-gerakan tersebut tidak mempunyai ikatan yang benar. Ikatan yang ada hanya struktur organisasi itu sendiri, disertai dengan sejumlah deskripsi mengenai tugas-tugas organisasi, dan sejumlah slogan-slogan organisasi. Kegagalan gerakan-gerakan tersebut itulah yang kemudian menjadi sebab dibentuknya partai politik Islam dengan dasar *fikrah* dan *thariqah* yang benar, dengan tujuan yang jelas serta niat yang benar.<sup>55</sup>

**c. *Mafahim Siyasa Hizb- At-Tahrir* (Konsepsi-konsepsi Hizbut Tahrir)**

Dalam kitab ini menjelaskan bagaimana konsepsi politik hizbut tahrir.

Menurut An-Nabhani tatkala umat Islam mempunyai tugas mengemban

---

<sup>55</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, diterjemahkan oleh Zakaria, dkk, (Jakarta: HTI Press, 2013), h. 5-6.

dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, mereka harus melakukan kontak dengan dunia, dengan menyadari sepenuhnya keadaan-keadaan mereka, memahami problem-problemnya, mengetahui motif-motif politik berbagai negara dan bangsa, dan mengikuti aktivitas-aktivitas politik yang terjadi di dunia. Umat Islam juga harus memperhatikan *khithah* (rencana strategis) politik berbagai negara, tentang uslub-uslub (cara) mereka dalam mengimplementasikan *khithah* tersebut, tata cara mereka berhubungan dengan yang lain, dan manuver-manuver politik yang dilakukannya.<sup>56</sup> Ada 11 bab yang dibahas dalam kitab tersebut, yaitu: Politik, Fikrah dan Thariqah, Khithah Politik dan uslub Politik, Konstelsi Internnasional, Konvensi Internasional dan Undang-Undang Internasional, Faktor-faktor Pendorong Persaingan Antar Negara, Memahami Aktivitas Politik, Sebab-sebab Penderitaan Dunia, Bagaimana Mempengaruhi Politik Dunia, dan Kesadaran Politik.

**d. *Nizham Al-Iqtishad Fi Al-Islam* ( Sistem Ekonomi Islam)**

Dalam kitab ini menjelaskan pandangan Islam tentang ekonomi Islam berikut tujuannya, cara-cara memiliki harta dan pengembangannya, cara-cara membelanjakan harta dan mengelolanya, cara-cara mendistribusikan harta kekayaan kepada individu-individu di tengah-tengah masyarakat, serta cara-cara menciptakan keseimbangan ekonomi. Menjelaskan jenis-jenis

---

<sup>56</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh M. Shiddiq Al-Jawi, (Jakarta: HTI Press, 2009),h. 8.

kepemilikan berupa kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, serta harta yang menjadi hak Baitul Mal kaum Muslim, berikut aspek-aspek pengelolaannya. Selain itu juga kitab ini menjelaskan hukum-hukum seputar pertanahan, baik tanah *'usyriyah* maupun *kharajiyah*, berikut kewajiban untuk mengeluarkan *'usyr* dan *kharaj* pada kedua jenis tanah tersebut. Juga menjelaskan penguasaan, pengelolaan, dan pemberian tanah oleh negara, berikut pemindahan hak kepemilikan tanah dari seseorang kepada orang lain. Kitab ini menjelaskan pula berkenaan uang dan jenis-jenisnya, berikut segala hal yang berhubungan dengan uang, seperti riba, pengelolaan uang, dan kewajiban zakat. Penjelasan lain yang juga diuraikan dalam kitab ini ialah mengenai perdagangan luar negeri berikut hukum-hukumnya. Pengambilan hukum tersebut berasal dari buku yang sama yaitu : kitabullah, as-sunah, dan sumber-sumber yang ditunjuk oleh keduanya, yakni *ijma'* Sahabat dan Qiyas; selain itu tidak ada sumber-sumber lain yang digunakan dalam pengambilan hukum-hukum ekonomi tersebut. Dalam kitab ini juga membahas mengenai pengantar tentang fakta sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis-Komunis, berikut kritik sekaligus penjelasan tentang kerusakan dan kontradiksi keduanya dengan hukum-hukum dalam sistem ekonomi Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh M. Shiddiq Al-Jawi, (Jakarta: HTI Press, 2012),h. 13-14.

**e. *Nizham Al-Ijtima’I Fi Al-Islam* ( Sistem-Sistem Pergaulan Islam)**

Dalam kitab ini mengatur hubungan pria dan wanita, dan segala hal yang merupakan konsekuensinya (yakni *Al Ahwalu Asy Syakhshiyah*), tetap menerapkan syari’at Islam sampai sekarang, meskipun telah berlangsung penjajahan dan penerapan hukum-hukum kufur.

pengertian *an-nizhâm al-ijtimâ’î* dibatasi hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan pria-wanita dan mengatur interaksi/hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. *An-nizhâm al-ijtimâ’î* tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan pria-wanita dalam masyarakat. Maka aktivitas jual-beli antara pria dan wanita atau sebaliknya, misalnya, termasuk ke dalam kategori sistem sosial (*anzhimah al-mujtama’*), bukan termasuk dalam *an-nizhâm al-ijtimâ’î*. Sementara itu, larangan ber-*khalwat* (berdua-duaan antara pria dan wanita), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, termasuk dalam kategori *an-nizhâm al-ijtimâ’î*.

Atas dasar inilah, *an-nizhâm al-ijtimâ’î* didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya serta mengatur

hubungan/interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut.<sup>58</sup>

**f. *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam)**

Dalam kita ini ditegaskan bahwa bentuk pemerintahan Islam bukan monarki karena tidak ada pewarisan kepada putra mahkota juga bukan sistem republik dengan pilar sistem demokrasi yang kedaulatannya di tangan rakyat. Pemerintahan Islam juga bukan kekaisaran yang memberi keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat. Juga bukan sistem federal yang membagi wilayah dalam otonomi. Sistem pemerintahan dalam Islam adalah khilafah. Ijma' shahabat pun telah sepakat bahwa khilafah adalah negara kesatuan, tidak boleh berbai'at selain kepada khalifah dan bila dibai'at dua orang khalifah, maka yang pertamalah yang sah. Pilar-pilar pemerintahan Islam adalah. *Pertama*, kedaulatan di tangan syara', bukan di tangan umat. Yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' berupa perintah dan larangan Allah SWT. bukan dikendalikan individu itu sendiri dengan sesukanya. Kedua, kekuasaan di tangan umat dengan cara bai'at yang diberikan oleh kaum Muslim, bukan oleh khalifah kepada kaum Muslim, karena kaum Muslimlah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai penguasa mereka. An-Nabhani mendeskripsikan sistem khilafah dengan segala persyaratan,

---

<sup>58</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh M. Nashiri, (Jakarta: HTI Press, 2012),h. 10.

bentuk, struktur, dan tata cara mengangkat, menurunkan khalifah yang merupakan salah satu upaya menjawab kebutuhan umat akan adanya konsepsi utuh tentang ketatanegaraan yang sebenarnya sudah menjadi keyakinan umat Islam. Bukan hanya itu, ia pun berjuang untuk membumikan sistem itu hingga akhir hayatnya dengan terus berdakwah. Karena dakwah adalah cara yang tepat untuk terus menyamakan persepsi umat.<sup>59</sup>

**g. *Daulah Islam* (Negara Islam)**

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa, Daulah Islam bukan sekadar harapan yang dipengaruhi hawa nafsu, tetapi kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kaum Muslim. Allah memerintahkan mereka untuk menegakkannya dan mengancam mereka dengan siksa-Nya Jika mengabaikan pelaksanaannya. Bagaimana mereka mengharapkan ridha Allah, sementara kemuliaan di negeri mereka bukan milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslim? Bagaimana mereka akan selamat dari siksa-Nya, sementara mereka tidak menegakkan negara yang mempersiapkan pasukan, menjaga daerah-daerah perbatasan, melaksanakan *hudud* Allah dan menerapkan pemerintahan dengan segala hal yang telah Allah turunkan? Karena itu, wajib atas kaum Muslim menegakkan Daulah Islam, sebab Islam tidak akan terwujud dengan bentuk yang berpengaruh kecuali dengan adanya

---

<sup>59</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh M. Nashiri, (Jakarta: HTI Press, 2012),h. 10

negara. Demikian juga, negeri-negeri mereka tidak dapat dianggap sebagai Negara Islam kecuali jika Daulah Islam yang menjalankan roda pemerintahannya.<sup>60</sup>

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi An-Nabhani**

Hidup di lingkungan yang penuh dengan keilmuan dari kakek, ayahanda serta ibundanya memberikan pengaruh yang besar kepada pembentukan kepribadian Islami Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani. Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani dipengaruhi oleh ketakwaan dan kesadaran kakek beliau dari pihak ibu dan mengambil banyak manfaat dari keilmuan sang kakek yang luas. Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani juga mendapatkan kesadaran politik pada usia yang sangat muda, khususnya pada masalah-masalah politik penting. Sebab, kakek beliau memiliki penguasaan atas masalah-masalah politik karena hubungan dekatnya dengan para pejabat pemerintahan di Daulah Utsmaniyah.

### **4. Konsep Pengangkatan Kepala Negara menurut An-Nabhani**

Menurut An-Nabhani seorang khalifah diangkat berdasarkan pilihan dari kaum Muslim saja. Orang-orang yang beragama non islam tidak berhak memilih dan mengangkat khalifah. Sebagaimana tercantum pada pasal 26 dan 28 Rancangan Undang-Undang menurut Taqiyyudin An-Nabhani dalam kitabnya *Nizham Al-Islam* (Peraturan Hidup Dalam Islam) yang berbunyi :

Pasal 26

---

<sup>60</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h. 12.

Setiap Muslim yang baligh, berakal baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih khalifah dan membaiaatnya. Orang-orang non muslim tidak memiliki hak pilih.

#### Pasal 28

Tidak seorang pun berhak menjadi khalifah kecuali diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara', sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam.<sup>61</sup>

Didalam kitab Daulah Islam mengenai Khalifah atau kepala Negara An-Nabhani menjelaskannya dalam bab RUU Hizbut Tahrir dari pasal 24-40. yang berbunyi :

Khalifah mewakili umat dalam kekuasaan dan pelaksanaan syara'. (pasal 24).

Khilafah adalah aqad atas dasar sukarela dan pilihan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menerima jabatan khilafah, dan tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih khalifah. (pasal 25)

Setiap muslim yang baligh, berakal, baik laki-laki maupun perempuan berhak memilih khalifah dan membaiaatnya. Orang-orang non Muslim tidak memiliki hak pilih. (pasal 26)

---

<sup>61</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup,,,*h. 60.

Setelah aqad khilafah usai dengan pembaiatan oleh pihak yang berhak melakukan in'iqad (pengangkatan), maka baiat oleh kaum Muslim lainnya adalah baiat taat bukan baiat in'iqad. Setiap orang yang menolak dan memecahbelah persatuan kaum Muslim, dipaksa untuk berbaiat. (pasal 27)

Tidak seorang pun berhak menjadi khalifah kecuali setelah diangkat oleh kaum Muslim. Dan tidak seorang pun memiliki wewenang jabatan Khilafah, kecuali jika telah sempurna aqadnya berdasarkan hukum syara', sebagaimana halnya pelaksanaan aqad-aqad lainnya di dalam Islam. (pasal 28)

Daerah atau negeri yang membaiat Khalifah dengan baiat in'iqad diisyaratkan mempunyai kekuasaan independen, yang bersandar kepada kekuasaan kaum Muslim saja, dan tidak tergantung pada negara kafir manapun; dan keamanan kaum Muslim di daerah itu, baik di dalam maupun di luar negeri adalah dengan keamanan Islam saja, bukan dengan keamanan kufur. Baiat taat yang diambil dari kaum Muslim di negeri-negeri lain tidak diisyaratkan demikian. (pasal 29)

Orang yang dibaiat sebagai Khalifah tidak diisyaratkan kecuali memenuhi syarat baiat in'iqad, dan tidak harus memiliki syarat keutamaan. Yang diperlukan adalah syarat-syarat in'iqad. (pasal 30)

Pengangkatan khalifah sebagai kepala negara, dianggap sah jika memenuhi tujuh syarat, yaitu laki-laki, muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan. (pasal 31)

Apabila jabatan khalifah kosong, atau karena meninggal atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka wajib hukumnya mengangkat seorang pengganti sebagai khalifah, dalam tempo tiga hari dengan dua malamnya sejak kekosongannya jabatan khalifah. (pasal 32)

Metode untuk mengangkat khalifah adalah baiat. Adapun tata cara praktis untuk mengangkat dan membaiai khalifah adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah.
- b. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan dibukanya pintu pencalonan seketika itu.
- c. Penerimaan pencalonan para calon yang memenuhi syara-syarat in'iqad dan penolakan pencalonan mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat in'iqad ditetapkan oleh Mahkamah Mazhalim.
- d. Para calon yang pencalonannya diterima oleh Mahkamah Mazhalim dilakukan pembatasan oleh anggota Majelis Umah yang Muslim dalam dua kali pembatasan. Pertama dipilih enam yang Muslim dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang dari enam calon itu dengan suara terbanyak.

- e. Nama kedua calon tersebut diumumkan. Kaum Muslim diminta untuk memilih satu dari keduanya.
- f. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum Muslim diberitahu siapa calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- g. Kaum Muslim langsung membaiai calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Khalifah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasulnya.
- h. Setelah proses baiat selesai, khalifah kaum Muslim diumumkan keseluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya. Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat khilafah.
- i. Setelah proses pengangkatan khalifah yang baru selesai, masa sementara amir berakhir.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Taqiyyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam Edisi Mu'tamadah*, diterjemahkan oleh Umar Faruq, (Jakarta: HTI Press, 2002),h.342-348.